



P U T U S A N

Nomor 194 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **SYAMSUL ARIFIN S.Pd., bin H. BAHARUDDIN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 5 Mei 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Haji Nomor 4 Lingkungan II RT.06
Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton,
Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswarta/Dagang;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Syamsul Arifin, S.Pd. bin H. Baharuddin, pada bulan Februari 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di kantor PT. Citra Andalas Utama (CAU) yang beralamat di Jalan Sultan Haji Nomor 4 LK. II RT.06 Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Yang melakukan niaga BBM tanpa memiliki izin usaha niaga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya kerjasama antara Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan saksi Abdullah Fauzzie B.E.H. bin H. Djuned sebagai Direktur Utama PT. Asia Star Internasional Jakarta yang dituangkan dalam Surat Kuasa Usaha Nomor 201/MOU/ASI-CAU/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal "Kuasa usaha untuk melakukan penjualan (niaga) BBM jenis solar non subsidi pada daerah kerja yang dimaksud (Provinsi Lampung)". Namun, karena PT. Asia Star Internasional Jakarta tidak memiliki wilayah operasi di Provinsi Lampung maka selanjutnya PT. Asia Star Internasional Jakarta menggandeng PT. Roulina Energy yang memiliki



wilayah operasi di Provinsi Lampung untuk melakukan kerjasama (kuasa usaha) dengan PT. Citra Andalas Utama (CAU) yang dituangkan dalam Surat Kuasa Usaha Nomor: 010/KS/RE-CAU/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 antara saksi Kholil Effendi bin Bahruddin Basri sebagai Direktur PT. Roulina Energy dengan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Citra Andalas Utama (CAU) sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi kewajiban pajak di daerah Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor: 973/0111/III.18/01/ 2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pengukuhan PT. Citra Andalas Utama (CAU) sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- Kemudian, mengenai cara kerja PT. Citra Andalas Utama (CAU) dalam melakukan kegiatan usaha niaga BBM jenis solar non subsidi di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Sumber minyak yang dipasarkan oleh PT. Citra Andalas Utama (CAU) adalah membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Asia Star Internasional Jakarta;
- b. Pemasaran kepada perusahaan pemakai solar non subsidi sesuai ketentuan pemerintah untuk bidang perkebunan, pertambangan dan industri;
- c. Harga solar non subsidi meliputi harga dasar solar ditambah PPN 10% (sepuluh persen) dan PBB KB 7,5% (tujuh koma lima persen);
- d. Harga selalu berubah setiap 15 (lima belas) hari;
- e. PT. Citra Andalas Utama (CAU) melakukan penyetoran PPN kepada kantor pajak negara dan PBB KB ke Kas Daerah Provinsi Lampung setiap bulan berdasarkan jumlah penjualan;

- Kemudian, PT. Citra Andalas Utama (CAU) dalam melakukan kegiatan usaha niaga BBM jenis solar non subsidi di Wilayah Provinsi Lampung bertindak sebagai pelaku usaha niaga sendiri bukan sebagai penyalur dari pemegang Izin Usaha Niaga Umum (IUNU), dikarenakan PT. Citra Andalas Utama (CAU) sebagai pembeli (pengguna) lalu dipasarkan atau dijual kembali kepada konsumen dengan menggunakan armada sendiri merek PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri bukan untuk memperoleh keuntungan atau *fee* dari pemegang Izin Usaha Niaga Umum (IUNU);

- Lalu, adapun izin yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Citra Andalas Utama (CAU) untuk melakukan kegiatan usaha niaga BBM jenis solar non subsidi di wilayah Provinsi Lampung berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pendirian Perusahaan;
2. SIUP;
3. TDP;
4. Surat Pengukuhan Perusahaan Pemungutan Pajak di Lampung;
5. Surat Pengukuhan sebagai Perusahaan Wajib Pungut PBB KB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
6. Surat Kuasa Usaha PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan PT. Asia Star Internasional Jakarta;
7. Surat Kuasa Usaha PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan PT. Roulina Energy;
8. Surat Izin Timbun yang dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung;
9. NPWP;

Selanjutnya, Terdakwa sebagai Direktur PT. Citra Andalas Utama (CAU) dalam melakukan pembelian BBM jenis solar non subsidi dengan PT. Asia Star Internasional (ASI) Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Diawali dengan adanya pesanan sesuai order dengan harga dasar pada saat itu setelah dapat PO (Pesanan Order) dari PT. Asia Star Internasional (ASI) Jakarta yang diberikan oleh Direktur PT. Asia Star Internasional (ASI) Jakarta tersebut yaitu saksi Abdullah Fauzie B.E.H. bin H. Djuned;
2. Kemudian PT. Citra Andalas Utama (CAU) mengambil sendiri dan membayar tunai dengan harga rata-rata per 15 (lima belas) hari setiap melakukan pembelian BBM jenis solar non subsidi dari PT. Asia Star Internasional (ASI) Jakarta tersebut untuk periode terakhir dari bulan Juli 2013 hingga bulan Agustus 2013 dengan harga rata-rata Rp9.150,00 (sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang merupakan harga dasar solar non subsidi dan pembelian pembelian BBM jenis solar non subsidi oleh PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut hanya dikenakan harga dasar non PPN dan PBB KB dikarenakan kewajiban PPN dan PBB KB ada pada tingkat pengguna;
3. Selanjutnya PT. Citra Andalas Utama (CAU) mengambil BBM jenis solar non subsidi tersebut sendiri ke Jakarta dengan menggunakan penyewaan tangki dan setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut tiba di kantor PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut maka BBM jenis solar non subsidi tersebut dipindahkan ke tangki berupa tangki duduk milik PT. Citra Andalas Utama (CAU) sendiri;
4. Lalu PT. Citra Andalas Utama (CAU) menjual kembali BBM jenis solar non subsidi tersebut kepada konsumen sesuai order atau pesanan dengan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 194 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi harga dasar ditambah PPN 10% (sepuluh) persen dan PBB KB sesuai peruntukannya ditambah dengan transportasi sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per liter jauh dekat, sehingga jika dihitung secara keseluruhannya maka rata-rata sebesar Rp11.051,25 (sebelas ribu lima puluh satu rupiah koma dua lima sen) per liter untuk transportasi dan untuk perkebunan rata-rata sebesar Rp10.982,625 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah koma enam dua lima) per liter dan untuk industri atau pabrika rata-rata sebesar Rp10,474,8 (sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah koma empat sen) per liter, selanjutnya PT. Citra Andalas Utama (CAU) memberikan potongan harga (discount) kepada konsumen sebesar 4% (empat persen);

Selanjutnya Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Citra Andalas Utama (CAU) melakukan penjualan BBM jenis solar non subsidi tersebut ke beberapa perusahaan yang berada di Wilayah Lampung antara lain yaitu:

1. PT. Bumi Madu Mandiri, yang beralamat di Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan bergerak dalam bidang perkebunan telah membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) sejak bulan Juli 2013. Saksi Deni Suryono bin Kasihan sebagai bagian pembelian di PT. Bumi Madu Mandiri menerangkan bahwa cara PT. Bumi Madu Mandiri dalam membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. PT. Bumi Madu Mandiri melakukan permintaan penawaran harga kepada PT. Citra Andalas Utama (CAU);
- b. Selanjutnya PT. Citra Andalas Utama (CAU) memberikan penawaran harga;
- c. Kemudian setelah terjadi kesepakatan maka PT. Citra Andalas Utama (CAU) mengirim barang berupa BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan menggunakan kendaraan tangki miliknya tersebut;
- d. Selanjutnya setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima maka pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening PT. Citra Andalas Utama (CAU) paling lama 14 (empat belas) hari setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima;
- e. Bahwa PT. Bumi Madu Mandiri sudah 4 (empat) kali dan sebanyak 35 (tiga puluh lima) KL telah membeli BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan harga per liter sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp11.000,00



(sebelas ribu rupiah) yang berdasarkan bukti berupa tanda terima dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut;

2.PT. Wijaya Karya (WIKA) yang beralamat di Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan bergerak dalam bidang perodak beton telah membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) sejak bulan Nopember tahun 2012. Saksi Nurizal bin Bahrum sebagai bagian pembelian di PT. Wijaya Karya (WIKA) menerangkan cara PT. WIKA dalam membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut adalah sebagai berikut :

- a. PT. Wijaya Karya (WIKA) melakukan permintaan penawaran harga kepada PT. Citra Andalas Utama (CAU);
- b. Selanjutnya PT. Citra Andalas Utama (CAU) memberikan penawaran harga;
- c. Kemudian setelah terjadi kesepakatan maka PT. Citra Andalas Utama (CAU) mengirim barang berupa BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan menggunakan kendaraan Tangki miliknya tersebut;
- d. Selanjutnya setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima maka pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening PT. Citra Andalas Utama (CAU) paling lama 14 (empat belas) hari setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima;
- e. Bahwa PT. Wijaya Karya (WIKA) sudah 9 (sembilan) kali dan sebanyak 45 (empat puluh lima) KL telah membeli BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan harga per liter sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang berdasarkan bukti berupa tanda terima, bukti transfer dan PO dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut;

3.PT. Olam, yang beralamat di Jalan KH. Agus Anang Ketapang Nomor 36 Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan bergerak di bidang usaha eksportir biji kopi telah membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) sejak bulan Juni 2013 s/d Agustus 2013. Saksi Afrizal, S.E. bin Azwar sebagai bagian pembelian di PT. Olam menerangkan cara PT. Olam dalam membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pada bulan April 2013, PT. Citra Andalas Utama (CAU) mengajukan penawaran harga BBM jenis solar non subsidi dengan melampirkan Company Profil (Profil Perusahaan) kepada PT. Olam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kemudian PT. Olam menyetujui penawaran harga yang diajukan oleh PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut;
 - c. Kemudian sekitar bulan Juni 2013 s/d Agustus 2013 PT Olam melakukan pembelian BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan cara menelpon sekaligus Pesan Order (PO) sesuai kebutuhan;
 - d. Selanjutnya BBM jenis solar non subsidi tersebut lalu dikirim menggunakan tangki merek PT. Citra Andalas Utama dengan dilengkapi dengan surat jalan dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut;
 - e. Lalu setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima lalu PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut ditinggal bukti surat jalan dan untuk pembayaran ditransfer ke rekening PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut dengan tenggang waktu 1 (satu) hari;
 - f. Bahwa PT. Olam telah membeli membeli BBM jenis solar non subsidi tersebut sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) KL dengan PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan harga per liter bervariasi per 15 (lima belas) hari rata-rata Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang berdasarkan bukti berupa adalah fotocopy pembelian dan pembayaran dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut;
4. PT. Indokom Samudra Persada, yang beralamat di Jalan Ir. Sutami KM. 13 Desa Kemang, Kabupaten Lampung Selatan, dan bergerak di bidang pembekuan udang telah membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) sejak bulan September 2012 sampai dengan sekarang. Saksi Lutfi Aziz bin Asikin sebagai bagian pembelian di PT. Indokom Samudra Persada menerangkan cara PT. Indokom Samudra Persada dalam membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut adalah sebagai berikut :
- a. PT. Indokom Samudra Persada melakukan permintaan penawaran harga kepada PT. Citra Andalas Utama (CAU);
 - b. Selanjutnya PT. Citra Andalas Utama (CAU) memberikan penawaran harga;
 - c. Kemudian setelah terjadi kesepakatan maka PT. Citra Andalas Utama (CAU) mengirim barang berupa PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan menggunakan kendaraan tangki miliknya tersebut;
 - d. Selanjutnya kemudian setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima maka pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 194 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Citra Andalas Utama (CAU) paling lama 14 (empat belas) hari setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima;

e. Bahwa PT. Indokom Samudra Persada sudah 14 (empat belas) kali dan sebanyak 80 (delapan puluh) KL telah membeli BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut dengan harga per liter sebesar Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) s/d Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang berdasarkan bukti berupa tanda terima, transfer, DO, PO dan tagihan dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut;

5. PT. Gunung Madu Plantation, yang beralamat di Desa Gunung Batin KM. 90 Kabupaten Lampung Tengah dan bergerak di bidang perkebunan dan pabrik gula telah membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) sejak bulan April 2013 s/d Agustus 2013. Saksi Yoga Permana bin Murdjito sebagai bagian pembelian dari PT. Gunung Madu Plantation menerangkan cara PT. Gunung Madu Plantation dalam membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut adalah sebagai berikut:

a. PT. Gunung Madu Plantation melakukan permintaan penawaran harga kepada PT. Citra Andalas Utama (CAU);

b. Selanjutnya PT. Citra Andalas Utama (CAU) memberikan penawaran harga;

c. Kemudian setelah terjadi kesepakatan maka PT. Citra Andalas Utama (CAU) mengirim barang berupa BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan menggunakan kendaraan tangki miliknya;

d. Selanjutnya setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima maka pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening PT. Citra Andalas Utama (CAU) paling lama 14 (empat belas) hari setelah BBM jenis solar non subsidi tersebut diterima;

e. Bahwa PT. Gunung Madu Plantation sudah 6 (enam) kali dan sebanyak 60 (enam puluh) KL telah membeli BBM jenis solar non subsidi tersebut dengan PT. Citra Andalas Utama (CAU) dengan harga per liter sebesar Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) s/d Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang berdasarkan bukti berupa tanda terima, transfer, DO, PO dan tagihan dari PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga BBM jenis solar non subsidi di Wilayah Provinsi

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 194 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung tersebut dapat diketahui oleh saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham selaku petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, yang sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 Wib saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada 1 (satu) buah truk tangki Nomor Pol. BE-9490-CL warna biru putih berisi BBM jenis solar \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Alwi bin Muhamad Tamin sebagai sopir beserta saksi Junaidi bin Abdul Basit sebagai kernetnya, akan melintas di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Tegineneng tersebut. Maka, saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan segera berangkat menuju ke Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Tegineneng tersebut sambil melakukan pengamatan di sekitar Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Tegineneng tersebut dan pada saat 1 (satu) buah truk tangki Nomor Pol. BE-9490-CL warna biru putih berisi BBM jenis solar \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Alwi bin Muhamad Tamin sebagai sopir beserta saksi Junaidi bin Abdul Basit sebagai kernetnya melintas di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Tegineneng tersebut, saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham berhasil menghentikan 1 (satu) buah truk tangki Nomor Pol. BE-9490-CL warna biru putih berisi BBM jenis solar \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Alwi bin Muhamad Tamin sebagai sopir beserta saksi Junaidi bin Abdul Basit sebagai kernetnya tersebut. Lalu, saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham melakukan penggeledahan terhadap saksi Ahmad Alwi bin Muhamad Tamin beserta saksi Junaidi bin Abdul Basit tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut ternyata saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham menemukan barang bukti berupa :

1.1 (satu) buah truk tangki berikut kunci kontak dan STNK Nomor Pol. BE-9490-CL warna biru putih berisi BBM jenis solar \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter;

2.5 (lima) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM Solar ke PT. Gunung Madu Plantation (GMP) di Lintas Timur Gunung Batin Lampung Tengah;

- Kemudian, saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham menanyakan kepada saksi Ahmad Alwi bin

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 194 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Tamin beserta saksi Junaidi bin Abdul Basit mengenai 1 (satu) buah truk tangki Nomor Pol. BE-9490-CL warna biru putih berisi BBM jenis solar \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter dan 5 (lima) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM Solar ke PT. Gunung Madu Plantation (GMP) di Lintas Timur Gunung Batin Lampung Tengah tersebut dan saksi Ahmad Alwi bin Muhamad Tamin beserta saksi Junaidi bin Abdul Basit menerangkan bahwa 1 (satu) buah truk tangki Nomor Pol. BE-9490-CL warna biru putih berisi BBM jenis solar \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter dan 5 (lima) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM Solar ke PT. Gunung Madu Plantation (GMP) di Lintas Timur Gunung Batin Lampung Tengah tersebut merupakan milik PT. Citra Andalas Utama (CAU) dan pemilik Perusahaan tersebut adalah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Haji Nomor 4 LK. II RT.06, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham membawa saksi Ahmad Alwi bin Muhamad Tamin beserta saksi Junaidi bin Abdul Basit berikut barang buktinya ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ahmad Alwi bin Muhamad Tamin tersebut maka saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham segera berangkat menuju ke kantor PT. Citra Andalas Utama (CAU) yang beralamat di Jalan Sultan Haji Nomor 4 LK. II RT.06 Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung tersebut. Lalu, setibanya saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham di kantor PT. Citra Andalas Utama (CAU) tersebut maka saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham menemukan barang bukti lain berupa:

1. 2 (dua) truk tangki berikut kunci kontak dan STNK, dengan Nomor Pol. BE-9466-CL dan BE-9293-Ck berisi BBM jenis solar, masing-masing berisi sebanyak \pm 5.000 (lima ribu) liter;
2. BBM jenis solar sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter di dalam tangki duduk yang berada di lingkungan kantor PT. Citra Andalas Utama (CAU);

- Selanjutnya, saksi Wayan Sudare bin Wayan Hartawe dan saksi Fanny Indrawan, S.E. bin Idham membawa barang bukti lainnya yang berada di PT. Citra Andalas Utama (CAU) ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 194 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 21 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ARIFIN, S.Pd. bin H. BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga BBM Tanpa Memiliki Izin Usaha Niaga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL ARIFIN, S.Pd. bin H. BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah truk tangki berikut kunci kontak dan STNK Nomor Pol. BE-9490-CL warna biru putih berisi BBM jenis solar \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter;
 - b. 5 (lima) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM Solar ke PT. Gunung Madu Plantation (GMP) di Lintas Timur Gunung Batin Lampung Tengah;
dikembalikan kepada saksi AHMAD ALWI bin MUHAMMAD TAMIN;
Lalu, barang bukti berupa :
 - c. 2 (dua) truk tangki berikut kunci kontak dan STNK, dengan Nomor Pol. BE-9466-CL dan BE-9293-Ck berisi BBM jenis solar, masing-masing berisi sebanyak \pm 5.000 (lima ribu) liter;
 - d. BBM jenis solar sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter di dalam tangki duduk yang berada di lingkungan kantor PT. Citra Andalas Utama (CAU);
dikembalikan kepada Terdakwa SYAMSUL ARIFIN, S.Pd. bin H. BAHARUDDIN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 194 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 151/Pid.Sus/2014/PN.TK, tanggal 1 September 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ARIFIN, S.Pd. bin H. BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha niaga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAMSUL ARIFIN, S.Pd. bin H. BAHARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah truk tanki Nomor Polisi BE-9490-CL warna biru putih dan truk tanki Nomor Polisi BE.9466.CL dan Nomor Polisi BE.9293.CK berikut kunci kontak dan STNKnya dikembalikan kepada CIMB Niaga Auto Finance;
 - Bahan Bakar Minyak jenis solar seluruhnya ± 25.000 (dua puluh lima ribu) liter dikembalikan kepada Terdakwa Syamsul Arifin, S.Pd. bin H. Baharuddin;
 - 5 (lima) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM Solar ke PT. Gunung Madu Plantation (GMP) di Lintas Timur Gunung Batin Lampung Tengah dikembalikan kepada PT. Citra Andalas Utama;

Sedangkan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- Fotocopy surat Kuasa Usaha Nomor 201/MOU/ASI-CAU/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 (bukti P-6);
- Fotocopy surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 543/III.20/HK/2012 tentang Izin Tangki Timbun untuk Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM), tanggal 21 Juni 2012 (bukti P-8);
- Fotocopy Surat Kuasa Direksi Nomor 025/SK-ASI/V/2011, tanggal 6 Mei 2011 (bukti P-10);
- Fotocopy Memorandum of Understanding (MOU) antara PT. Roulina Energi dengan PT. Asia Star Internasional Nomor 020/MOU/RE-AS/V/2013, tanggal 7 Mei 2013 (bukti P-11);
- Fotocopy Surat Kuasa Usaha Nomor 010/KS/RE-CAU/V/2013, tanggal 7 Mei 2013 (bukti P-12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Aplikasi Setoran Mandiri dari Syamsul Arifin kepada Abdullah Fauzie sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 7 Mei 2013 (bukti P-13);
- Fotocopy kwitansi pembayaran uang muka pengikatan peminjaman izin INU milik PT. Roulina Energi dari Abdullah Fauzie (PT. CAU) kepada Kholil Effendi, tanggal 7 Mei 2013 (bukti P-14);
- Fotocopy Akta Pendirian PT. Asia Star International Nomor 31, tanggal 4 April 2002 (bukti P-15);
- Fotocopy Surat Izin Gubernur Lampung Nomor 541/0461/III.17/2013, tanggal 26 Februari 2013 (bukti P-16);
- Fotocopy Surat Izin Gubernur Lampung Nomor 541/786/III.17/2013, tanggal 26 Juni 2013 (bukti P-17);
- Fotocopy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, ditetapkan tanggal 1 Nopember 2011 (bukti P-18);
- Fotocopy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, ditetapkan tanggal 30 oktober 2012 (bukti P-19);
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Nomor 973/0111/III.18/01/2013, tanggal 16 Mei 2013 (bukti P-20);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

➤ Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 12/Pid/2015/PT TJK, tanggal 28 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 151/Pid.Sus/ 2014/PN.Tjk tanggal 1 September 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 283 K/Pid.Sus/2016 tanggal 5 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 194 PK/Pid.Sus/2017



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pid.PK/2017/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2017, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017, bertindak untuk dan atas nama Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 20 Maret 2017 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa kami Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat akan apa yang disampaikan tentang Putusan Hakim *Judex Facti* maupun Yuris Dextie "Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Syamsul Arifin, S.Pd. bin H. Baharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dengan alasan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa, Terdakwa mempunyai Perusahaan PT. CAU dengan Badan Hukum yang syah dan komplit sebagai berikut:

1. Akta Pendirian PT. Citra Andalas Utama;
2. NPWP;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
5. Surat Izin Gangguan (HO) ;
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Keputusan Wali Kota Bandar Lampung, tentang Izin Tangki Timbun untuk Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM);
8. Surat Keterangan Domisili PT. CAU;
9. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. CAU;
10. Barita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanda Terima dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI;
13. Fotocopy Surat Kuasa Usaha Nomor 201/MOU/ASI-CAU/II/2013, tanggal 12 Februari 2013;
14. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 541/0461/III.17/2013, tanggal 26 Februari 2013. Perihal: Perdagangan, Penggunaan dan Penimbunan BBM yang ditujukan kepada Perusahaan Pemegang Izin Penjualan BBM (WAPU) di Provinsi Lampung;
15. *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara PT. Roulina Energi dengan PT. Asia Star Internasional Nomor 020/MOU/RE-ASA/V/2013;
16. Kuasa Usaha Nomor 010/KSRE-CAU/V/2013;
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Nomor 973/011118 /01/2013, tentang Pengukuhan PT. Citra Andalas Utama, Kuasa Usaha dari PT. Raulina Energi sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tanggal 16 Mei 2013;
18. Daftar Perusahaan Pemegang Izin Penjualan BBM (WAPU) di Provinsi Lampung (Lampiran Surat Gubernur Lampung Nomor 541/1/1786/III.17/ 2013, tanggal 26 Juni 2013);
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak ditetapkan tanggal 1 November 2011;
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Ditetapkan tanggal 30 Oktober 2012;

KEDUA:

Bahwa yang dimaksud dengan:

- NIAGA yaitu Kegiatan Pembelian, penjualan, ekspor Migas Bumi dan/atau olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Izin Usaha yaitu Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Melakukan Niaga BBM Tanpa Izin Usaha yaitu melakukan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa yang tidak dilengkapi

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 194 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memiliki) Izin Usaha Niaga yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia;

- Berdasarkan fakta di persidangan yang terungkap melalui keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terdakwa) Syamsul Arifin, S.Pd. bin H. Baharudin selaku Direktur PT. Citra Andalas Utama, di dalam menjalankan kegiatan Usahanya: “berdasarkan dokumen perizinan yang lengkap sesuai bukti di atas”;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka tindakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa di dalam melakukan Usaha Perniagaan BBM Non Subsidi yang didasarkan pada Kuasa Usaha Nomor 010/KS-RE-CAU/V/2013 antara PT. Roulina Energi (Pemberi Kuasa) dengan PT. Citra Andalas Utama (Penerima Kuasa) tertanggal 7 Mei 2013, ini jelas tindakan yang memiliki landasan hukum, bukan saja landasan hukum secara administratif, melainkan juga landasan hukum secara keperdataan, karena pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa unsur “Melakukan Niaga Minyak Tanpa Memiliki Izin Usaha Niaga” telah terpenuhi, adalah tidak tepat, yang dikuatkan lagi oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung;
- Bahwa kalau kita lihat PT. CAU berniaga BBM Solar Non Subsidi bukan melakukan Niaga Jual Beli, tetapi menyalurkan BBM Solar Non Subsidi dari PT. Asia Star International, Pemilik Izin Usaha di Jakarta dan PT. Roulina Energi, jadi PT. CAU dengan adanya mitra dan kuasa Direksi dari PT. Asia Star Internasional maupun kuasa dari PT. Roulina Energi, jelas memiliki izin usaha niaga, oleh karenanya tidak tepat kalau dikatakan melanggar Pasal 53 huruf (d) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (tidak terbukti);
- Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa memeriksanya telah mengambil alih dengan menguatkan putusan dengan cara menolak/menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung;
- Kalau kita lihat Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, dalam Pasal 5 Ayat (1) (2) dan (3) jelas dan Pasal 8 dan Pasal 9, tentang Penyalur;
- Kalau kita lihat Bab VII, tentang sangsi Administratif Pasal 21 Ayat (1) sampai Ayat (6) sudah jelas harus diberikan teguran dan dilanjutkan Pasal

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 194 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22, diberikan sanksi oleh Direktur Jenderal melalui BP-PIUNU berupa teguran tertulis, pencabutan Surat Keterangan Penyalur, dan/atau penutupan kegiatan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Dalam Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 24 Ayat (1), terhadap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan Niaga yang telah ditunjuk sebagai penyalur sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menentukan kegiatan usahanya sebagai pemegang izin Usaha Penyimpanan, Niaga atau Penyaluran dilanjutkan dengan Pasal 26 Ayat (1) Penyalur yang telah melakukan kegiatan penyaluran sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap dapat melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak sesuai dengan penunjukan BU-PIUNU. Ayat 2 (dua) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan ditetapkan Peraturan Menteri ini, BU-PIUNU wajib melaporkan penunjukan Penyalurnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapatkan Surat Keterangan Penyalur. Lihat Bukti P.25;

- Bahwa Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 dirubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012. Bukti P.26;

- Maka berdasarkan pada seluruh uraian di atas, maka unsur "Melakukan Niaga BBM Tanpa Memiliki Izin Usaha Niaga" sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terbukti;

- Bahwa bila dilihat PT. CAU mengadakan kerjasama dengan PT. Asia Star Internasional dan juga memegang Kuasa dari PT. Roulina Energi yang memiliki izin IUN, dan dihubungi dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 dan Perubahannya Nomor 27 Tahun 2012, maka seharusnya dengan tenggang waktu 1 (satu) tahun, PT. CAU belum melakukan pelanggaran tentang izin usaha niaga minyak, seandainya telah mencapai waktu 1 (satu) tahun belum mengurus IUN nya maka yang dijatuhkan adalah sanksi administratif dengan teguran sampai 3 (tiga) kali, tidak juga maka usahanya ditutup, bukan dengan cara pidana seperti sekarang ini, yang menghancurkan usaha dan menyusahkan karyawan dengan hilangnya pekerjaan, tetapi harus diberikan pembinaan sehingga bisa berkembang dan mandiri;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 194 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulannya bahwa menurut kami Yuris Diktie telah keliru menerapkan aturan yang ada dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa SYAMSUL ARIFIN, S.Pd. bin H. BAHARUDIN sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 151/Pid.Sus/2014/PN.TK;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 16 Mei 2017 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-19 ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Citra Andalas Utama tanpa memiliki izin usaha niaga BBM, ternyata telah membeli BBM jenis solar non subsidi dari PT. Asia Star Internasional Jakarta selanjutnya dipasarkan atau dijual kembali kepada konsumen menggunakan armada milik sendiri merek PT. Citra Andalas Utama, di antaranya dijual kepada PT. Bumi Madu Mandiri, PT. Wijaya Karya, PT. Olam, PT. Indokom Samudra Persada dan PT. Gunung Madu Plantation;
- Bahwa demikian pula uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak ternyata putusan tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam pelbagai putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti, tetapi keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang dengan tepat dan benar, putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 194 PK/Pid.Sus/2017



- Bahwa selain itu ternyata alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana SYAMSUL ARIFIN S.Pd., bin H. BAHARUDDIN tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida
dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 194 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)